



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 797 /KPTS/DKPP/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 14/KPTS/DKPP/2021 TENTANG PENGANGKATAN AUDITOR
NOMOR KONTROL VETERINER

GUBERNUR SUMATERA SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14/KPTS/DKPP/2021 telah diangkat Auditor Nomor Kontrol Veteriner;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Nomor 524.3/DKPP/3090/VI/2021 tanggal 29 November 2021 mengajukan perubahan Pengangkatan Auditor Nomor Kontrol Veteriner, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14/KPTS/DKPP/2021 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14/KPTS/DKPP/2021 tentang Pengangkatan Auditor Nomor Kontrol Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14/KPTS/DKPP/2021 tentang Pengangkatan Auditor Nomor Kontrol Veteriner sebagai berikut :

Semula :


- a. Nama : drh. P. Iskandar Subagio
NIP : 196306251994031001
- b. Nama : Burhanuddin
NIP : 196312311999031022
- c. Nama : drh. Rudi Purnama Admaja
NIP : 198503222010011012
- d. Nama : drh. Dessi CM, M.Si
NIP : 196612251993031007
- e. Nama : drh. Triyano Raharjo
NIP : 198412272009031002

Menjadi :

- a. Nama : drh. Silvestra Sri Wigatiningsih
NIP : 198112212010012011
- b. Nama : drh. Rudi Purnama Admaja
NIP : 198503222010011012
- c. Nama : drh. Dessi CM, M.Si
NIP : 196612251993031007
- d. Nama : drh. Triyano Raharjo
NIP : 198412272009031002

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Pejabat yang bersangkutan di tempat